



BUPATI BANJAR

PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 33 TAHUN 2013

TENTANG

SISTEM DAN PROSEDUR ADMINISTRASI RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi terhadap penerimaan retribusi daerah, dipandang perlu adanya Sistem dan Prosedur Administrasi Retribusi Daerah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Pengelolaan administrasi penerimaan retribusi daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjar;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 03 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Wajib dan Urusan Pilihan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2008 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2011 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 06 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2011 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 07 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2011 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 05);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 08 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2011 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 06);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANJAR TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR ADMINISTRASI RETRIBUSI DAERAH.

Pasal 1

Sistem dan Prosedur Administrasi Retribusi Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar adalah sebagaimana yang diatur dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 2

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Banjar Nomor 53 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Retribusi Daerah (Berita Daerah kabupaten Banjar tahun 2011 Nomor 53) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 10 Juli 2013

BUPATI BANJAR,

H. PANGERAN KHAIRUL SALEH

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 10 Juli 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

H. NASRUN SYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2013 NOMOR 33

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 33 TAHUN 2013
TANGGAL 10 JULI 2013

SISTEM DAN PROSEDUR ADMINISTRASI RETRIBUSI DAERAH

Tahapan Sistem dan Prosedur Administrasi Retribusi Daerah :

1. PENDAFTARAN
2. PENDATAAN
3. PENETAPAN
4. PENYETORAN / PEMBAYARAN
5. PENAGIHAN

A.DEFINISI

1. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan ;
2. Subyek Retribusi adalah orang atau badan yang dapat dikenakan Retribusi Daerah ;
3. Wajib Retribusi adalah orang atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu ;
4. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan ;
5. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

B.SISTEM PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH

Pemungutan Retribusi Daerah menerapkan 2 (dua) sistem yaitu *Self Assesment* dan *Official Assesment*. Wajib Retribusi diberikan kebebasan untuk memilih salah satu dari kedua sistem diatas. *Self Assesment* merupakan sistem dimana wajib retribusi menghitung dan menetapkan sendiri besarnya retribusi terutang melalui media perhitungan Retribusi Daerah (SPTRD), sedangkan *Official Assesment* adalah perhitungan dan penetapan Retribusi yang dilakukan oleh pejabat SKPD Pemungut berdasarkan Laporan dari Wajib Retribusi.

1. *Self Assesment*

adalah proses administrasi retribusi daerah dimana Wajib Retribusi diberi kesempatan untuk melakukan perhitungan sendiri terhadap obyek retribusi daerah yang menjadi kewajibannya dan langsung melakukan penyetoran dengan SSRD (Surat Setoran Retribusi Daerah) dan melampirkan SPTRD (Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah).

2. *Official Assesment*

adalah proses administrasi retribusi daerah dimana wajib retribusi daerah harus menyerahkan SPTRD (Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah) untuk dilakukan pendataan sebagai bahan proses penetapan retribusi daerah terutang dan Wajib Retribusi diberikan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD).

1. Tahapan Proses *Self Assesment* :

1.a Kewajiban SKPD Pemungut Retribusi

1. Menyiapkan Formulir Pendaftaran (bagi WR yang belum terdaftar);
2. Menyiapkan SPTRD sebagai dasar untuk menyetor retribusi daerah yang terutang;
3. Menyiapkan SSRD (Surat Setoran Retribusi Daerah); dan
4. Melakukan pemeriksaan untuk menghitung jumlah retribusi daerah kurang atau lebih bayar dan menerbitkan SKRDKB / SKRDLB.

1.b Kewajiban WR (Wajib Retribusi)

1. Mengisi formulir pendaftaran bagi yang belum terdaftar sebagai Wajib Retribusi (Tercatat dalam Daftar Induk Wajib Retribusi);
2. Mengisi SPTRD sebagai dasar perhitungan jumlah kewajiban retribusi daerah yang harus dibayar dan mencatat SSRD (Surat Setoran Retribusi Daerah);
3. Menyetorkan jumlah hutang Retribusi Daerah ke Bendaharawan Khusus Penerima (BKP) Dinas Pendapatan Kabupaten Banjar dengan melampirkan SSRD dan SPTRD; dan
4. Wajib Retribusi Daerah menerima bukti pembayaran (setoran) dari BKP berupa SSRD yang telah divalidasi.

2. Tahapan Proses *Official Assesment* :

2.a Kewajiban SKPD Pemungut Retribusi

1. Menyiapkan / memberikan formulir pendaftaran kepada Wajib Retribusi Daerah bagi yang belum terdaftar sebagai Wajib Retribusi Daerah;
2. Menyiapkan / memberikan formulir SPTRD untuk diisi oleh Wajib Retribusi Daerah sebagai dasar mengisi kartu data yang akan digunakan untuk menetapkan jumlah retribusi daerah yang harus dibayar;
3. Melaksanakan proses penetapan dan menerbitkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD); dan
4. Mendistribusikan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) untuk diserahkan kepada Wajib Retribusi Daerah.

2.b Kewajiban WR (Wajib Retribusi)

1. Mengisi formulir pendaftaran bagi yang belum terdaftar sebagai Wajib Retribusi Daerah; dan
2. Mengisi SPTRD sebagai dasar untuk membuat Kartu Data dan perhitungan Ketetapan Retribusi Daerah yang harus dibayar.

C.PENDAFTARAN WAJIB RETRIBUSI

1. Pendaftaran Wajib Retribusi dilakukan terhadap calon Wajib Retribusi yang berdomisili didalam maupun diluar Wilayah Kabupaten Banjar, yang obyek Retribusinya berada di wilayah Kabupaten Banjar;
2. Untuk melakukan pendaftaran, petugas SKPD Pemungut menyampaikan formulir pendaftaran kepada calon Wajib Retribusi untuk diisi secara jelas, benar dan lengkap; dan
3. Setelah formulir pendaftaran diisi oleh calon Wajib Retribusi, dikirim atau disampaikan kepada petugas Dinas Pendapatan untuk kemudian dicatat dalam Daftar Induk Wajib Retribusi Daerah berdasarkan nomor urut, yang digunakan sebagai Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah (NPWRD).

D.PENDATAAN WAJIB RETRIBUSI

1. Paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah berakhirnya masa Retribusi Daerah harus menyampaikan SPTRD atau Laporan Data Volume Produk / Data Teknis kepada petugas Dinas Pendapatan; dan
2. Dokumen tersebut diisi secara jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.

F.PERHITUNGAN DAN PENETAPAN

1. Untuk Wajib Retribusi sistem *Self Assement*, perhitungan dan penetapan Retribusi dilakukan sendiri;
2. Untuk Wajib Retribusi sistem *Official Assement*, perhitungan dan penetapan retribusi oleh pejabat SKPD Pemungut berdasarkan laporan data omzet / volume produksi / data teknis yang disampaikan oleh Wajib Retribusi Daerah dituangkan dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) yang ditandatangani oleh pejabat pada masing-masing SKPD Pemungut; dan
3. Untuk Wajib Retribusi *Self Assesment*, yang berdasarkan pemeriksaan atau keterangan informasi lainnya, ternyata jumlah Retribusi terhutang dalam SPTRD Kurang dari jumlah yang sebenarnya, maka pejabat Dinas Pendapatan akan menerbitkan Surat Ketetapan Daerah Kurang Bayar (SKPDKB).

G.PEMBAYARAN RETRIBUSI

1. Berdasarkan SPTRD, SKRD atau SKRDKB, paling lambat akhir bulan setelah berakhirnya masa retribusi, wajib retribusi harus membayar retribusi terhutang ke kas daerah (Bank Kal-Sel Cabang Martapura) atau kepada Bendaharawan Penerima (BP) pada masing-masing SKPD Pemungut;
2. Bagi Wajib Retribusi yang membayar melalui kas daerah (Bank Kal-Sel Cabang Martapura) dapat melakukan pembayaran langsung ke BANK KALSEL CABANG MARTAPURA JL. AHMAD YANI MARTAPURA atau melalui transfer / pemindahbukuan ke REKENING KAS DAERAH KABUPATEN BANJAR NO. REKENING 009.0003.00001.7. dengan mencantumkan secara jelas dan benar mengenai Nama Wajib Retribusi, Masa Retribusi dan Jumlah Pembayaran; dan
3. Bagi Wajib Retribusi yang membayar melalui Bendahara Penerima pada SKPD Pemungut Retribusi, pembayaran dilakukan melalui loket pembayaran pada masing-masing kantor SKPD Pemungut. Selanjutnya Bendahara Penerima masing-masing SKPD menerbitkan SSRD sebagai bukti pembayaran serta dalam jangka waktu 1 x 24 Jam Bendahara Penerima harus menyetorkan penerimaannya ke Kas Daerah Bank Kalsel.

H.PERMOHONAN PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

1. Berdasarkan permohonan Wajib Retribusi, Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi;
2. Tanpa adanya permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi dari Wajib Retribusi dan Persetujuan dari Bupati atau permohonan tersebut tidak dapat diberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan terhadap kewajiban retribusi;

3. Permohonan diajukan oleh Wajib Retribusi kepada Bupati melalui Kepala SKPD Pemungut Retribusi yang dibuat secara tertulis, jelas dan lengkap disertai alasan-alasannya; dan
4. Permohonan tersebut dikabulkan apabila berdasarkan dari hasil pemeriksaan, penelitian dan ketentuan lain dari Tim yang bertugas, menunjukkan bahwa permohonan tersebut layak dipenuhi.

I.PERMOHONAN KEBERATAN

1. Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan atas penetapan Retribusi Daerah;
2. Keberatan diajukan kepada Bupati atau Kepala SKPD Pemungut Retribusi secara tertulis dalam bahasa Indonesia yang memuat alasan-alasan yang jelas dan disampaikan dalam angka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya Ketetapan Retribusi Daerah yang tertuang dalam SKRD;
3. Dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan, Bupati atau Kepala SKPD Pemungut Retribusi memberi Keputusan setelah dilakukan pemeriksaan dan atau penelitian. Keputusan Bupati atas permohonan keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi Terutang;
4. Jika dalam jangka waktu tersebut Bupati atau Kepala SKPD Pemungut Retribusi tidak memberi Keputusan maka permohonan keberatan dianggap dikabulkan; dan
5. Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban terhadap Wajib Retribusi untuk membayar kewajibannya.

F.SANKSI ADMINISTARSI

1. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 (dua) % sebulan dihitung dari Retribusi yang kurang atau terlambat dibayar;
2. Apabila SPTRD (Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah) tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dan telah ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi administarsi berupa bunga sebesar 2 % sebulan dihitung dari retribusi yang kurang atau terlambat dibayar; dan
3. Apabila kewajiban membayar Retribusi terutang dalam SKRDKB dan SKRDKBT tidak atau tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, ditagih dengan menerbitkan STRD ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga 2% sebulan.

G.SANKSI PIDANA

1. Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam kurungan paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi Terutang yang tidak atau kurang dibayar; dan
2. Hasil denda merupakan Penerimaan Negara.

BUPATI BANJAR,

H. PANGERAN KHAIRUL SALEH